



P E N E T A P A N

Nomor : 1280/ Pdt. P / 2018 / PN. Btm.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Batam, yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Pemohon bernama :

FAISAL PRIYA WICAKSANA, Tempat lahir Batam, tanggal 10 Februari 1995, Jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan Mahasiswa, agama Kristen, Tempat tinggal di AKU TAHU II BLOK E NO.16 RT/RW 001/013, Kel. Sungai Panas, Kec. Batam Kota, Kota Batam;

Untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;
Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam, tanggal 29 Agustus 2018, Nomor 1280/Pen.PDT.P/2018/PN.BTM, tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Setelah membaca Penetapan Hakim, tanggal 29 Agustus 2018, Nomor 1280/Pen.PDT.P/2018/PN.BTM, tentang Penetapan Hari Sidang untuk memeriksa perkara tersebut ;

Setelah meneliti berkas perkara ini dan segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini dan satu sama lain merupakan bagian yang tak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan Relas Panggilan Kepada Pemohon tertanggal 05 september 2018, Nomor No. 1280/Pdt.P/2018/PN.BTM dihubungkan dengan ketidak hadiran Pemohon pada persidangan tanggal 05 September 2018 dan hingga kini Pemohon tetap tidak hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Hakim Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan Permohonannya sehingga patut dan beralasan hukum untuk menyatakan Permohonan Pemohon gugur, selengkapnnya sebagaimana dalam diktum Penetapan ini ;

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor : 1280 / Pdt. P / 2018 / PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Perkara ini dinyatakan gugur maka patut dan berdasarkan hukum jika Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara ini, selengkapanya sebagaimana dalam dictum Penetapan ini ;

Mengingat dan memperhatikan Titel IV Rbg, khususnya pasal 148 Rbg serta Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan Gugur perkara Perdata Permohonan Nomor 1280/Pdt. P/2018 / PN. Btm., atas nama Pemohon tersebut di atas ;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp.186.000,- (seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Rabu, tanggal 05 September 2018, oleh kami : JASAEI, SH.MH sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut dengan dibantu oleh SYUFWAN DM,SH.MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam tanpa dihadiri oleh Pemohon tersebut ;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM TERSEBUT,

SYUFWAN DM,SH.MH

JASAEI, SH.MH

Perincian biaya – biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
ATK.....	Rp.	70.000,-
Biaya panggilan	Rp.	75.000,-
Redaksi	Rp.	5.000,-
<u>Materai putusan</u>	<u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>
J u m l a h	Rp.	186.000,-

(seratus delapan puluh enam ribu rupiah).